



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 117/I3/LK/2007

Tentang

PENUGASAN
GENERAL MANAGER
IPB *INTERNATIONAL CONVENTION CENTER* (IICC)
KAMPUS IPB BARANANGSIANG BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Ir. M. Kurnia, *General Manager* IPB *International Convention Center* (IICC) akan mendapat penugasan lain, maka untuk menjaga kelancaran dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis pengoperasian IICC selanjutnya perlu segera menugaskan *General Manager* yang baru;
- b. bahwa Sdr. Ir. Lusi Fauzia, MEd, NIP. 131578845, *Deputi General Manager* IICC dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai *General Manager* IICC, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 11/MWA-IPB/2002 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2002-2007;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 16/MWA-IPB/2003 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 55/MWA-IPB/2007;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 19/MWA-IPB/2003 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Akademik Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 21/MWA-IPB/2003 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Aset Institut Pertanian Bogor;


11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2002 tentang Kebijakan Dasar Pelaksanaan Rencana Induk Pemanfaatan Aset Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 046/K13/KP/2005 tentang Penugasan Dosen Di Lingkungan IPB;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 036/K13/LK/2007 tentang Tim Pengelola Fasilitas Penunjang pada Kampus IPB Baranangsiang Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 037/K13/LK/2007 tentang Penugasan General Manager IPB International Convention Center Kampus IPB Baranangsiang Bogor;
15. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 085/K13/LK/2007 tentang Dewan Penasehat Tim Pengelola Fasilitas Penunjang, Kampus IPB Baranangsiang Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Kelima :
- Keenam :
- Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir. M. Kurnia dari tugasnya sebagai *General Manager IPB International Convention Center (IICC)* dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- Menugaskan Sdr. Ir. Lusi Fauzia, MEc, NIP. 131578845, Penata/Lektor (Gol. III/c) sebagai *General Manager IPB International Convention Center (IICC)*, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Tim Pengelola Fasilitas Penunjang pada Kampus IPB Baranangsiang Bogor sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 036/K13/ LK/2007;
- Tugas pokok dari *General Manager* sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
1. Mengelola pengoperasian IPB *International Convention Center (IICC)* secara profesional sesuai dengan norma bisnis yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Tim Pengelola;
 2. Mengembangkan bisnis pengoperasian fasilitas sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas menjadi suatu kegiatan yang mandiri, dan mempunyai pendapatan surplus (*surplus oriented*);
 3. Melakukan kerjasama bisnis yang menguntungkan dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pengembangan bisnis pengoperasian fasilitas sebagaimana dimaksud;
 4. Mengikuti arahan dan petunjuk Tim Pengelola dan Dewan Penasehat dalam mengelola dan mengembangkan bisnis pengoperasian fasilitas dimaksud;
 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap 6 (enam) bulan kepada Tim Pengelola dengan tembusan disampaikan kepada Direksi PT. BLST.
- Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini hanya meliputi pengoperasian dan pengembangan IPB *International Convention Center (IICC)* sedangkan untuk pengoperasian Pool Bis Wisata dan Tempat Penyeberangan Bawah Tanah (*Underpass*) selanjutnya akan dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Institusi dan Usaha Penunjang IPB;
- Hak dan rincian tugas dari *General Manager* sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, ditentukan oleh Tim Pengelola;
- Masa tugas *General Manager* ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan penugasan ini dapat dicabut sebelum berakhirnya masa tugas apabila pelaksanaan tugasnya dinilai tidak berkinerja baik berdasarkan hasil evaluasi, atau karena sebab lain yang dianggap dapat mengganggu kelancaran pengelolaan dan pengembangan bisnis pengoperasian IICC;

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 4 Oktober 2007
Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047